



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 3 Tahun 2008

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS STADION MAGUWOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan hasil guna dan daya guna pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Stadion Maguwoharjo, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Stadion Maguwoharjo;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Stadion Maguwoharjo.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003;

4. Keputusan Bupati Sleman Nomor 36/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS STADION MAGUWOHARJO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Unit Pelaksana Teknis Stadion Maguwoharjo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Stadion Maguwoharjo berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Stadion Maguwoharjo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Stadion Maguwoharjo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan promosi dan pemasaran;
 - b. penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan;
 - c. penyelenggaraan keamanan, parkir, dan kebersihan;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Stadion Maguwoharjo dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Stadion Maguwoharjo menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah secara berkala.

Pasal 5

Setiap bawahan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Stadion Maguwoharjo dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Stadion Maguwoharjo mengenai langkah-langkah kerja yang perlu diambil.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 1/Per.Bup/2005 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Stadion Olah Raga Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 4 Februari 2008

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 6 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI D